

AKUNTANSI FORENSIK DALAM KONSEP ISLAM TERHADAP FRAUD SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN AKUNTANSI

Fuad Yanuar Akhmad Rifai¹

¹Program Studi Ekonomi Islam STAI Al Husain Magelang
Korespondensi email: fyarc86@gmail.com

Abstrak

Sistem pengendalian yang kurang baik seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi untuk melakukan kecurangan sehingga memiliki dampak yang buruk bagi organisasi tersebut. Nilai etika dan moral perorangan harus muncul sebagai aturan etika organisasi dan setiap organisasi bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Dalam islam prinsip dan konsep kehidupan bukan sekedar agar manusia baik di dunia dan akhirat tetapi Islam juga mengatur tata nilai kehidupan manusia dan membatasi gerak langkah manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan manusia satu dengan yang lain. Dalam hal ini islam sangat mendukung kondusifitas dalam dunia usaha dan jangan ada kecurangan yang sangat fatal terkait gaji dan lain-lain maka, perlu kesadaran dari kita semua bahwa suap, korupsi, dan kebohongan serta perbuatan melawan hukum atas keuangan, ekonomi maupun akuntansi itu harus dihindari karena akan merusak tatanan sosial, ketidakadilan dan laknat Allah SWT didunia dan diakhirat. Pembahasan fraud dalam konsep islam akan menjadi kajian yang menarik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembahasan akuntansi Syariah, auditing Syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Kecurangan, Kejahatan Akuntansi

FORENSIC ACCOUNTING IN ISLAMIC CONCEPT OF FRAUD AS ACCOUNTING CRIME PREVENTION MEANS

Abstract

Poor control systems are often used by parties who have the authority in an organization to commit fraud so that it has a bad impact on the organization. Individual ethical and moral values must emerge as organizational ethical rules and each organization is responsible for developing an organization that reflects honesty and ethics that is communicated in writing and can be used by all employees. in Islam the principles and procedures for the concept of life are not just so that humans are good in the world and the hereafter but Islam also regulates the values of human life and limits the human steps so that there is no conflict between human interests with one another. In this case Islam is very supportive of conduciveness in the business world and there must be no fatal fraud related to salaries and so on, it is necessary to realize from all of us that bribery, corruption, and lies and acts against the law on finance, economics and accounting must be avoided because it will damage the social order, injustice and the curse of Allah SWT in the world and the hereafter. The discussion of fraud in the Islamic concept will be an interesting study and become an inseparable part in the discussion of Sharia accounting, Sharia auditing.

Keywords: Forensic Accounting, Fraud, Accounting Crime

PENDAHULUAN

Kemajuan dunia bisnis dan perkembangan dunia akuntansi yang dalam kemajuan teknologi

dianggap akan hilang seiring adanya digitalisasi pada revolusi industri 4.0, akan tetapi prediksi itu berbanding terbalik karena akuntansi

berkembang sangat pesat dan substansial selayaknya ilmu *science* dan teknologi. Teknik baru dalam akuntansi semakin dibutuhkan dalam perkembangan dunia bisnis, kekuatan bisnis dan kekuatan ekonomi global. Akuntansi seiring dengan perkembangan zaman dan waktu bukan lagi sebagai ilmu tetapi merupakan kegiatan jasa dalam pelaporan keuangan, pertanggung jawaban bahkan pengungkapan atau litigasi dalam kejahatan ekonomi dan keuangan.

Kebaruan dalam ilmu akuntansi adalah cabang ilmu yang menyelidiki menginvestigasi dan pengungkapan bahkan dalam pencegahan kejahatan keuangan atau ekonomi yaitu sering dinamakan akuntansi forensik. Berbicara tentang akuntansi forensik maka akan bersentuhan dengan *fraud*. Perkembangan dunia bisnis dan kekuatan persaingan bisnis rentan akan terjadinya *fraud*. Kasus *fraud* dalam perjalanan ke bisnis modern sangat merusak/ daya rusaknya sangat terasa sampai pada ekonomi global.

Penelitian ini membahas tentang *fraud* dan pencegahan *fraud* dalam konsep islam ditinjau dari kepustakaan. Kecurangan terjadi karena banyak faktor dari tekanan ekonomi sampai gaya hidup. Para pelaku *fraud* yang biasa disebut oknum agar tidak mengeneralisir semua anggota organisasi terlibat *fraud*. Kejadian *fraud* semakin kesini, banyak terjadi maka membuat kita berpikir pencegahan bukan selalu penindakan yang dibahas. Pencegahan menjadi penting untuk meminimalisir kejadian kecurangan.

Pencegahan dan penindakan dan penegakan hukum dari level bawah sampai level atas tetap saja *fraud* masih marak terjadi di berbagai organisasi dari sektor privat maupun publik. Kasus *fraud* yang sangat terkenal adalah kasus Enron yaitu skandal kejahatan keuangan dan akuntansi yang menjadi dasar munculnya Sarbanes Oxley Act yang merupakan UU untuk pencegahan *fraud*. Kasus Enron menyadarkan

kita bahwa kegagalan mendeteksi kecurangan mengakibatkan daya rusak yang besar.

Berdasarkan survey yang terjadi di Inggris mengindikasikan kerugian yang diakibatkan dari *fraud* mencapai dua miliar poundsterling pada tiap tahunnya. KPMG juga mengeluarkan penelitiannya bahwa tiap tahunnya hampir 25.000 kecurangan yang terjadi di Australia dan Selandia Baru. Studi diatas mencerminkan *fraud* yang terjadi dan bermacam-macam dalih mulai dari korupsi, suap, penyalahgunaan aset. Dan kecurangan ini 65% dilakukan oleh *middle management sampai top management*. (Abdul Jabar, 2012)

Akuntansi membagi kecurangan menjadi dua yaitu kekeliruan dan kecurangan keduanya hanya dibedakan dengan adanya unsur kesengajaan atau tidak. SOP maupun standar yang berlaku akan susah pada tindak perbuatan melawan hukum pada bidang akuntansi yang dilakukan secara sengaja yang disebut kecurangan. Sampai saat ini kecurangan atau *fraud* yang terjadi diperkirakan para ahli hanya sebagian kecil yang terungkap yang lain hanya menguap pada tataran indikasi, maka dari itu upaya utama yang harus dilakukan adalah dengan pencegahan *fraud* dan dimulai dari pengendalian internal.

Sesuai dengan *Committee of sponsoring Organizations* (COSO) pengendalian internal adalah “... a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in (1) the effectiveness and efficiency of operations, (2) the reliability of financial reporting, and (3) the compliance of applicable laws and regulations. (United Kingdom: COSO,2004).

Sistem pengendalian internal merupakan suatu perangkat SOP (Prosedur) yang dibuat untuk mencegah kesalahan bahkan kecurangan melalui pengawasan, meningkatkan kualitas dan

akuntabilitas laporan keuangan dan integritas semua aspek organisasi. Dengan begitu organisasi bertanggung jawab atas kualitas semua itu, tentang etika moral kejujuran perlu dibudayakan dalam organisasi. Dan nilai-nilai luhur manusia perlu dibudayakan.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menjadi universal ketika berdiskusi tentang muamalah atau transaksi keuangan. Islam mempunyai cara pandang untuk mengatur manusia dalam semua hal kehidupan agar tidak terjadi benturan, kecurangan *fraud* dalam lini kehidupan termasuk dalam sektor keuangan dan ekonomi. Akan tetapi islam tidak membatasi ruang gerak dan kreatifitas manusia hanya memberikan aturan-aturan dan tata nilai agar semua manusia tidak saling merugikan.

Dalam surat Al Baqarah ayat 8-10 yang artinya *“Di antara manusia ada yang mengatakan, “Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian.” Padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.” Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.* (Depag 1989)

Islam juga menolak semua kecurangan atau *fraud* karena pada konsepnya *fraud* mendatangkan lebih besar kemudhorotan daripada kemanfaatannya. Islam meletakkan konsep manusia yang saling membutuhkan dalam ekonomi atau muamallah, islam juga menolak perbudakan, islam menempatkan pihak-pihak yang bermuamallah itu sebagai mitra.

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Ibnu Majah yang isinya memberikan itu diharuskan sebelum air keringat si pekerja kering. Dalam hal ini islam mengajarkan mendukung kondusifitas dalam dunia usaha dan tidak boleh ada kecurangan dalam apapun terutama yang menyangkut hal-hal yang vital

termasuk gaji yang merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi. Seiring dengan itu islam juga mengajarkan konsep pencegahan *fraud* sebagai peningkatan kinerja akuntansi forensik dalam mencegah kejahatan di bidang akuntansi yang bisa merugikan banyak pihak.

Penelitian ini mempunyai tujuan membahas *fraud* dan pencegahan dalam kajian dan dimensi ilmu akuntansi syariah dan investigasi maupun akuntansi forensik dalam lingkup keislaman.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (Library Research) Penelitian merupakan penelitian kepustakaan, karena dalam masa pandemic bahwa protocol kesehatan tidak diperbolehkan melakukan penelitian lapangan maka peneliti menggunakan studi kepustakaan dalam membahas tema ini. Penelitian studi pustaka merupakan penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan informasi dan data dengan alat bantu dari berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, dan sebagainya. Sedangkan menurut ahli penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono. 2012).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini data dikumpulkan dilakukan dengan *tracing* terhadap literasi/bacaan yang berkaitan dengan tema dan masalah yang diangkat, literasi yaitu artikel, jurnal, berita maupun diskusi secara *online*/daring dengan akuntansi forensik dalam konsep islam dan upaya pencegahan *fraud*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah *fraud* dalam kehipudan sehari-hari dapat diartikan pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain yang merugikan orang lain dan institusi maupun organisasi. Kecurangan dapat diartikan dalam tindak perilaku melawan hukum dan perundangan lain yang berlaku dengan niat disengaja. Maka dengan demikian *fraud* berkaitan dengan tindak kecurangan yang merugikan organisasi atau orang lain.

Fraud adalah "tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau manipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung." (YPIA, 2008),.

Fraud juga diartikan perbuatan licik dan bersifat menipu yang disengaja dan merugikan pihak lain dan organisasi. "Webster's New World Dictionary" mendefinisikan *fraud* sebagai suatu pembohongan atau penipuan (*deception*) yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Sementara *International Standards of Auditing* seksi 240 – *The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statement paragraph 6* mendefinisikan *fraud* sebagai "...tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal" (Kuntanti, 2016)

Fraud dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Aset Perusahaan (*Asset Misappropriation*) yaitu tindak berbuat curang dengan cara menggunakan asset yang bukan

haknya dan tidak dikuasai dirinya seolah-olah dengan upaya legal.

2. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*) merupakan tindak kecurangan dengan sengaja menyembunyikan data keuangan yang sebenarnya pada laporan keuangan dan merekayasa laporan keuangan agar tampak baik atau biasa disebut *windows dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*) merupakan model *fraud* yang paling dikenal masyarakat, yaitu tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan kesempatan, wewenang maupun jabatan untuk memperkaya diri.

4. Kecurangan berdasarkan frekuensi yaitu Tindak curang yang berulang atau tidak berulang.

5. Konspirasi juga merupakan kecurangan. Dan tindak kecurangan yang termasuk kecurangan yang tidak biasa termasuk juga *money laundry*

Penyebab kecurangan dalam akuntansi bisa diurai dari daya faktor yang mengakibatkan kecurangan itu sendiri. Menurut J.S.R. Venables dan KW Impley dalam mengemukakan kecurangan terjadi karena:

1. Penyembunyian yaitu kesempatan berbuat curang yang tidak terdeteksi pengendalian internal.

2. Kesempatan/peluang yaitu adanya tempat, waktu yang tepat untuk berbuat curang.

3. Motivasi (*Motivation*) yaitu motivasi dan semangat dalam melakukan tindak kecurangan.

4. Daya tarik (*Attraction*) sasaran dari kecurangan yang dipertimbangkan sebagai tantangan dalam melakukan kejahatan kecurangan.

5. Keberhasilan (*Success*) yaitu sikap dalam perhitungan keberhasilan dalam tindak kecurangan.

6. Pengendalian yang minim dalam mengawasi penyalahgunaan di Organisasi

7. Balas dendam (*Revenge*), perlakuan yang dianggap tidak adil menimbulkan potensi dan motivasi untuk berbuat curang.

8. Tantangan yaitu muncul karena kebosanan dalam lingkungan kerja mereka dan mencari tantangan dalam hal negatif untuk melakukan tindak kecurangan. Meskipun adanya Pengendalian internal akan tetapi belum bisa mendeteksi kecurangan yang terjadi akibat kebosanan, ketidakadilan dll.

9. Tekanan dan dorongan seseorang untuk melakukan tindak perbuatan curang yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional, dan atau tata nilai.

10. Adanya Peluang melakukan kecurangan dan menghindari dari pengendalian internal yang kurang efektif.

11. Rasionalisasi dalam memberikan pembenaran berbuat curang. Seseorang melakukan rasionalisasi agar dirinya dapat menilai melakukan tindakan ilegal dan terlihat bias atau terlihat legal.

Tata nilai dalam konsep islam jika dibahas tentang adanya tindak kecurangan atau *Fraud* diantaranya (*tadlis atau khilaba*), lesi atau keliru (*Ghabn*), *Ghabn Fahish*, penipuan (*shushsh*), ketidakseimbangan (*gharar*), dan tipu daya (*taghrir*) yang digunakan secara bergantian untuk maksud melakukan *fraud*. Beberapa kata dalam bahasa arab yang merujuk pada makna *fraud*, penipuan, lesi, keliru, menipu ketidakseimbangan, dan kecurangan yaitu *khallab, khiyanah, ihtiyol, tahayul, tadlil, iham, NASB, dan khadi'a*.

Paradigma yang substansial dalam perkembangan akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah yaitu akuntansi bukan sekedar ilmu tetapi merupakan kegiatan jasa yang bukan hanya sebagai pelaporan keuangan suatu organisasi tetapi juga sebagai pertanggung jawaban. Makna pelaporan sebagai pertanggung jawaban sejalan dengan konsep Al-Quran dalam surat Al Maidah

ayat 15-17 dijelaskan “*Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan*”. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan) Allah SWT mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

Pada dasarnya al-Qur'an berlaku universal karena dalam ayat-ayat al-Qur'an dibahas segala aspek yang terjadi, bahkan juga terkait akuntansi atau “*accounting*” yang dalam bahasa Arab memiliki padanan “*al-muhasabah*”. Dunia bisnis modern sangat menganggap penting telah mengakui pentingnya laporan keuangan ujung dari akuntansi untuk dijadikan sebagai pertanggung jawaban yang objektif. Dalam Surat Al Baqarah ayat 282 memperkuat posisi akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika bertransaksi atau bermuamalah wajib hukumnya untuk dicatat dan mutlak sebagai urgensi satu nilai yang sangat tinggi yang bisa menjadi bukti dokumentasi otentik bukan hanya untuk laporan tetapi juga sebagai litigasi di depan hukum sebagai penelusuran forensik ketika terjadi sengketa dan menggunakan saksi (dalam transaksi materiil) sangat dibutuhkan karena pihak-pihak yang bersengketa dapat mengingkari dari laporan tersebut. Dalam islam juga dijelaskan untuk menggunakan pencatatan laba yang dibukukan utama untuk kepentingan zakat, ini diberlakukan karena islam menerapkan keadilan di bidang ekonomi.

Konsep islam atas keadilan ekonomi juga sejalan dengan akuntansi *fraud* atau tindak kecurangan yang dapat dikategorikan menjadi tiga macam menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas

kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat. Konsep *fraud* yaitu

1. Penyimpangan Aset yaitu *Asset misappropriation*

2. Pernyataan palsu atau *Fraudulent Statement*

3. Korupsi

Dalam islam dikenal konsep *fraud* dalam beberapa perbuatan yang melawan hukum islam dan tindakan malpraktik yaitu:

1. Ketidakjujuran yaitu tindakan menipu dalam keuangan atau ekonomi yang digunakan untuk memperkaya diri yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum islam sebagai contoh adalah penggelapan, penyimpangan, penghapusan aset atau dokumen atas laporan keuangan.

2. Pelanggaran Integritas yaitu dalam islam dijelaskan dalam surat Taubah ayat 34 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."* Alloh mengancam manusia melalui ayat ini terhadap kebohongan tentang barang dan jasa dalam salah saji yang material yang merugikan semua pihak. Sebagai contoh penyalahgunaan wewenang amil terhadap pentasyarufan zakat.

3. Suap (*al rishwah*)

Suap adal janji, tawaran atau pemberian dalam bentuk apapun kepada pihak lain bertujuan untuk mempengaruhi dan intervensi dalam pengambilan keputusan yang melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh hukum Negara maupun hukum islam. Dalam islam salah satu berlandaskan Hadist Rasulullah SAW yang

diriwayatkan oleh ibnu Umar yaitu *" Rasulullah melaknat yang memberi suap dan menerima suap."*

4. Gharar

Merupakan *fraud* yang lebih difokuskan pada ketidakpastian transaksi. Transaksi seperti ini mempunyai resiko yang besar karena lebih dekat kepada hal-hal yang dilarang karena merugikan pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung perpecahan. Dalam Hadis HR. Muslim *"Ibnu Umar (Allah akan senang dengan mereka) melaporkan Utusan Allah (semoga damai atasnya) mengatakan: Jangan membeli buah-buahan (di pohon-pohon) sampai kondisi baik mereka menjadi jelas. Dalam hadits yang ditransmisikan pada otoritas Shu'ba dinyatakan bahwa Ibnu Umar RA (Allah SWT akan senang dengan mereka) ditanya tersirat tentang kondisi buah tersebut. Dia mengatakan: Ketika (bahaya) hawar ada lagi."*

Dalam Kajian akuntansi forensik perspektif islam pencegahan *fraud* jauh lebih masif dibahas karena pencegahan lebih baik daripada pengungkapan. Sejalan dengan akuntansi forensik konvensional dalam syariah pencegahan berawal dari pengendalian internal yang baik secara menyeluruh ke semua elemen organisasi dari level top manajemen sampai elemen terbawah dan selalu ada perbaikan sistem pengawasan internal. Meski dalam akuntansi syariah dan di Alquran dan Hadist tidak dijelaskan secara mendetail tentang pencegahan *fraud* akan tetapi islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar maka dari situlah diangkat konsep pencegahan *fraud*. Korupsi di jaman Rasulullah banyak dikisahkan tentang *Ghulul* yang ditolak dan ditentang Rasulullah SAW. Dalam Hadist Bukhori diceritakan bahwa *" Ali ibn Abdillah telah menceritakan hadist kepada kami. Sufyan telah menceritakan kepada kami. Dari Amr, dari Salim ibn Abi Al-Ja'di, dari Abdullah ibn Umar berkata: bahwa pada rombongan Rasulullah*

saw. Ada seorang bernama Kirkirah yang mati di medan perang. Rasulullah saw. bersabda: "dia masuk neraka". Para sahabat pun bergegas pergi menyelidiki perbekalan perangnya. Mereka mendapatkan mantel yang ia korup dari harta rampasan perang (H.R Bukhari).

Dari penjelasan diatas menjadikan pelajaran dan untuk menyadarkan kita semua bahwa korupsi, suap, kebohongan, *fraud* serta perbuatan melawan hukum dalam bidang keuangan dan keuangan dan memiliki daya rusak yang besar terhadap organisasi bahkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Akuntansi syariah seharusnya dapat mendeteksi *fraud* yang terjadi agar potensi kerusakan dalam bidang keuangan dan ekonomi bisa dihindari. Karena kalau itu terjadi bisa mendatangkan kerusakan pada tatanan sosial dan ketidakadilan yang akan mendatangkan laknat dan balak dari Allah SWT.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Islam telah mengatur tata nilai, konsep dalam mengatur etika dan peraturan agar kehidupan ini berjalan sesuai rule dan harmoni. Dalam kaitan ekonomi islam telah jelas mengatur etika bisnis atau etika ekonomi islam. Dalam berbisnis islam mengajarkan benar salah, wajar dan tidak wajar, adil dan ketidakadilan, maka dari itu untuk menghindari *fraud* islam banyak mengancam dan memperingatkan dalam dalilnya akan balasan atas kecurangan. Hukuman penjara tidak akan cukup untuk memberantas *fraud* terutama korupsi akan tetapi mulai dari diri sendiri mulai ditanamkan etika sikap untuk jujur dan menghindari *fraud*. Dan selalu merasa dan yakin Allah selalu mengawasi kita disaat apapun. Keimanan menjadi modal utama atas pencegahan *fraud*.

Saran

Sebaiknya dilakukan penelitian selanjutnya dengan penelitian lapangan terhadap metode islam dalam pencegahan *fraud* sebagai upaya menambah khasanah kajian ilmu akuntansi forensik.

DAFTAR PUSTAKA

- COSO. *Enterprise Risk management-integrated framework. Committee of Sponsoring Organizations*. United Kingdom: COSO. 2004
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra. 1989
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983
- Karyono. *Forensic Fraud*. Jakarta: Andi. 2015
- Kuntanti. 2016. *Sistem Kendali Kecurangan, Menata Birokrasi Bebas Korupsi*, Jakarta: Elex Media Komputindo. 2016
- Mulford, Charles W. Eugene. *Deteksi Kecurangan Akuntansi The Final Number Game*. Jakarta: PPM. Manajemen. 2014
- Soenarjo, at al. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an. 1971
- Suryanto, Tulus. *Konsep Pencegahan Kecurangan (FRAUD) Akuntansi dalam Perspektif Islam*. Ponorogo: Arti Bumi Intaran. 2016.
- Syahatah, Husein. *Ushul al-Fikri al-Muhasabi al-Islami (terjemahan)*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2001
- Tuanakotta, M. Theodorus. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Edisi I, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. 2007
- Tunggal, Amin Widjaja. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan*. Jakarta: Harvarindo. 2016
- Yayasan Pendidikan Audit Internal. *Fraud Auditing*. Jakarta: YPIA. 2008
- Abdul Jabbar, S.F. (2012) *Insider dealing: fraud in Islam?*, *Journal of Financial Crime*, Vol. 19 Iss: 2, pp.140 –148.

Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad, no. hadis 22495.

Amrizal, 2004, *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor*, <http://www.bpkp.go.id/>

Association of Certified Fraud Examiners, 2004, *Report to the Nation: Occupational Fraud and Abuse*, Austin, TX

E&Y Forensics Accounting 2019

KPMG Forensics 2004

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:63) shahih Bukhari, kitab al- Jihad wa al-sair, nomor 2845 Shahih Muslim, kitab al-Iman, Nomor 165